



PUTUSAN

Nomor 713/Pdt.G/2022/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Kewarisan antara:

PENGGUGAT I, tempat dan tanggal lahir Bogor, 07 Maret 1957, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Diploma IV, tempat kediaman di Kabupaten Agam Sumatera Barat;

PENGGUGAT II, tempat dan tanggal lahir Bogor, 29 Maret 1959, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Kota Padang Sumatera Barat;

PENGGUGAT III, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 26 Juni 1966, agama Islam, pekerjaan karyawan BUMN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Kecamatan Curup Tengah Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;

PENGGUGAT IV, tempat dan tanggal lahir Kepahiang, 10 Maret 1951, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di, , Kota Bengkulu;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Adalah Advokat yang berkantor di Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Juli 2022 sebagai
Para Penggugat;

melawan

KUASA PENGGUGAT tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 24 November 1971, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas,

Halaman 1 dari 10 halaman putusan Nomor 713/Pdt.G/2022/PA.Bn.



tempat kediaman di, Provinsi Bengkulu sebagai
Tergugat I;

TERGUGAT , umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kota
Bengkulu sebagai Tergugat II;

TERGUGAT II, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah
Tangga, Pendidikan D3, tempat kediaman di Kota
Bengkulu, Bengkulu sebagai Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 08 Agustus
2022 telah mengajukan permohonan Kewarisan, yang telah terdaftar di
Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 713/Pdt.G/2022/PA.Bn,
tanggal 08 Agustus 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I, II dan III adalah anak Kandung dari Almarhum
ALAMARHUM dan Almarhumah ALAMARHUMAH yang menikah pada
tahun 1953;
2. Bahwa Penggugat IV adalah Istri ketiga dari Almarhum Agusani Nurdin
(Cerai Mati) yang masih hidup sampai saat ini;
3. Bahwa Tergugat I adalah Anak dari Almarhum ALAMARHUM dan
Almarhumah ALAMARHUMAH;
4. Bahwa Tergugat II dan III adalah Anak dari Almarhum Zainal Arifin Bin
H.Z.Abidin dan Fatma Binti Zulkifli;
5. Bahwa setelah Almarhumah ALAMARHUMAH isteri pertama Almarhum
Agusani Nurdin Meninggal Dunia pada tanggal 4 Januari 1968,
kemudian pada tanggal 28 Oktober 1968 Bapak ALAMARHUM dengan
status duda anak tiga menikah lagi untuk kedua kalinya dengan seorang
Janda (tidak memiliki anak) yang bernama Yusnaeni Binti H. Z. Abidin
berdasarkan petikan dari buku pendaftaran nikah Nomor: 140/1968 KUA
Kecamatan Teluk Sagara Kota Bengkulu;

Halaman 2 dari 10 halaman putusan Nomor 713/Pdt.G/2022/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dalam perkawinannya Alamarhum ALAMARHUM dan ALAMARHUMAH. Abidin tidak memiliki anak sehingga Alamarhum ALAMARHUM dan Almarhumah ALAMARHUMAH. Abidin mengangkat **TERGUGAT I (Tergugat I)** yang merupakan anak dari ALAMARHUM dan ALAMARHUMAH menjadi anak angkat;
7. Bahwa setelah Almarhum Agusani Nurdin menikah dengan Almarhumah ALAMARHUMAH. Abidin, pada tahun 1974 Almarhumah ALAMARHUMAH. Abidin mendapat pembagian harta warisan dari Kakeknya yakni Abdul Wahab berdasarkan salinan Keputusan Mahkamah Syariah NO: 60/1974 kemudian surat keputusan tersebut diperkuat dengan surat keterangan dari yang menyerahkan sebagian tanah atas nama Kakeknya pada tanggal 2 September 1977 yang sekarang menjadi objek sengketa a quo;
8. Bahwa setelah itu diatas tanah tersebut di bangun rumah semi permanent berukuran 7x9 meter berdasarkan Surat Keterangan Hak Milik atas nama ALAMARHUM. Rumah tersebut dibangun dari hasil penjualan rumah milik ALAMARHUM dan Almarhumah ALAMARHUMAH yang terletak di Kampung Kepiri;
9. Bahwa kemudian sebidang tanah dan bangunan tersebut yang terletak di Jalan Kerapu Kelurahan Berkas Nomor 81 (dulunya) sekarang menjadi Nomor 23 RT.03 RW.01 Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu ditingkatkan statusnya hak sertifikat dengan Nomor: 00042 dengan Status Hak Guna Bangunan atas nama. Almh. yang dikeluarkan Oleh Badan Pertanahan Nasional Bengkulu pada tanggal 1 September 1977, dengan batas-batas diantaranya:
 - Barat Daya: Jl. Kerapu
 - Barat Laut: Rumah dan atau Tanah Alm.
 - Timur Laut: Rumah dan atau Tanah
10. Bahwa harta peninggalan sebagaimana point 9 sebelum Almarhum Agusani Nurdin dengan Almarhumah ALAMARHUMAH meninggal dunia telah di wasiatkan untuk di bagi empat bagian melalui Surat Wasiat dan Surat Amanah yang dibuat oleh Almarhum ALAMARHUM dan

Halaman 3 dari 10 halaman putusan Nomor 713/Pdt.G/2022/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALAMARHUMAH. Abidin kepada Penggugat I, II, III dan Tergugat I, namun sampai saat ini harta tersebut belum dibagi karena adanya perbedaan pendapat;

11. Bahwa harta tersebut dalam pembagiannya sebagaimana yang tertera dalam surat wasiat dan surat amanah pernah dilakukan melalui mekanisme jual-beli yang telah dituangkan kedalam Surat Pernyataan antara Penggugat I, II, III dan Tergugat I dengan cara bagian Penggugat I, II, dan III dijual kepada Tergugat I namun hal tersebut tidak terlaksana sampai dengan gugatan pembagian waris ini di ajukan ke Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA;
12. Bahwa Pembagian harta tersebut hanya antara Penggugat I, II, III dan Tergugat I berdasarkan Surat Amanah dan Pernyataan, namun dalam faktanya ada pihak yang tidak terlibat dalam pembagian tersebut yakni Penggugat IV yang merupakan istri ketiga dari Almarhum ALAMARHUM yang masih hidup sampai saat ini;
13. Bahwa mengingat niat baik dari para Penggugat dalam proses pengajuan gugatan ini juga merupakan salah satu bentuk itikad baik guna mendapatkan kepastian serta untuk menjalankan hukum islam sebagaimana sabda Rasulullah SAW:
Dari Ibnu Abbas r.a dari Nabi SAW, beliau bersabda : berikanlah faraidh (bagian-bagian yang telah ditentukan) kepada yang berhak, dan selebihnya berikanlah kepada laki-laki dari keturunan laki-laki yang terdekat, (HR.Bukhari dan Muslim); Dari Imam Muslim dan Abdu Daud, Bagilah Harta Warisan di antara para ahli waris menurut kitabullah Al-Qur'an)
14. Bahwa dalam Hukum Waris Islam sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan serta Fiqh Mawarits telah diatur sebagai berikut:
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama: Penjelasan Pasal 49 huruf (b) Yang dimaksud dengan waris adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan,

Halaman 4 dari 10 halaman putusan Nomor 713/Pdt.G/2022/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

15. Bahwa Sesuai Pasal 188 KHI yang menyatakan, bila diantara ahli waris yang tidak menyetujui permintaan itu, maka yang bersangkutan dapat mengajukan gugatan melalui Pengadilan Agama untuk dilakukan pembagian harta warisan. Dalam hal ini para Penggugat mengajukan Gugatan Pembagian Harta Warisan kepada para Tergugat melalui Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA;
16. Berdasarkan uraian diatas, maka Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu Melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo untuk berkenan menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Ahli Waris Alm ALAMARHUM dan Yusnaeni Binti HZ Abidin adalah:
 - 1.1. PENGGUGAT I (Penggugat I);
 - 1.2. PENGGUGAT II (Penggugat II);
 - 1.3. PENGGUGAT III (Penggugat III);
 - 1.4. PENGGUGAT IV (Penggugat IV) ;
 - 1.5. TERGUGAT I(Tergugat I);
2. Menyatakan Tergugat II dan III tidak berhak mewarisi karena ahli waris yang terhibat/terhalang;
3. Menetapkan harta peninggalan Alm ALAMARHUM dan Yusnaeni Binti HZ Abidin berupa tanah dan rumah yang terletak di Jalan Kerapu Kelurahan Berkas Nomor 81 (dulunya) sekarang menjadi Nomor 23 RT.03 RW.01 Kelurahan Berkas Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu Sebagai tanda bukti hak sertifikat dengan Nomor: 00042 dengan Status Hak Guna Bangunan atas nama. Almh. Ibu Yusnaeni Binti H. Z. Abidin yang

Halaman 5 dari 10 halaman putusan Nomor 713/Pdt.G/2022/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan Oleh Badan Pertanahan Nasional Bengkulu pada tanggal 1 September 1977. Dengan batas-batas diantaranya:

- Barat Daya: Jl. Kerapu
- Barat Laut: Rumah dan atau Tanah Alm.
- Timur Laut: Rumah dan atau Tanah

3. Menetapkan bagian/kadar masing-masing Ahli Waris Alm ALAMARHUM dan ALAMARHUMAH sebagaimana point 2 dalam petitum sesuai surat amanah/wasiat dan/atau ketentuan undang-undang yang berlaku tentang kewarisan;
4. Memerintahkan kepada Para Penggugat dan Tergugat I untuk membagi Harta warisan tersebut sesuai kadar masing-masing secara natura, namun apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka akan dilakukan lelang terhadap harta warisan tersebut oleh Pengadilan Agama Bengkulu Kelas IA dan Hasilnya di bagikan kepada Para Penggugat dan Tergugat I sesuai kadarnya masing-masing;
5. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Penggugat dengan didampingi oleh kuasa hukumnya dan Tergugat masing-masing hadir dipersidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, agar dapat menyelesaikan permasalahannya melalui perdamaian, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak sebelum sidang pemeriksaan dilanjutkan, wajib melakukan mediasi dan telah ditunjuk mediator dalam perkara ini oleh **Abdusy Syakir, S.H., CLA., CRA., CIL** mediator bersertifikat dari luar Pengadilan Agama Bengkulu dan mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 15 Agustus 2022 akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Halaman 6 dari 10 halaman putusan Nomor 713/Pdt.G/2022/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kedua belah pihak berperkara tentang perkara kewarisan termasuk perkara a quo yaitu kejelasan tentang status Pewaris, hubungan hukum antara pewaris dengan para ahli waris dan sekaligus juga status hubungan hukum antara sesama ahli waris itu sendiri dan atas penjelasan Majelis Hakim tersebut kedua belah pihak berperkara mengerti dan dapat memahaminya dan atas penjelasan tersebut para Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan para pihak telah dipanggil untuk datang menghadap di persidangan, dan atas panggilan tersebut kedua belah pihak berperkara telah hadir baik secara pribadi (*in person*) maupun dengan didampingi atau diwakili oleh kuasa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal dalam upaya mendamaikan para pihak di setiap tahap persidangan, namun tidak berhasil, serta di samping itu para pihak telah pula menempuh proses mediasi yang dibantu oleh **Abdusy Syakir, S.H., CLA., CRA., CIL** Mediator dari luar Pengadilan, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. juncto Pasal 17 dan Pasal 33 serta Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menjelaskan kepada kedua belah pihak berperkara tentang perkara kewarisan termasuk perkara a quo yaitu kejelasan tentang status Pewaris, hubungan hukum antara pewaris dengan para ahli waris dan sekaligus juga status hubungan hukum antara sesama ahli waris itu sendiri dan atas penjelasan Majelis Hakim tersebut

Halaman 7 dari 10 halaman putusan Nomor 713/Pdt.G/2022/PA.Bn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua belah pihak berperkara mengerti dan dapat memahaminya dan atas penjelasan tersebut para Penggugat melalui kuasa hukumnya menyatakan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka Majelis Hakim dengan memperhatikan ketentuan Pasal 271 RV berpendapat bahwa, permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan, sehingga karenanya dalam perkara a quo perlu penetapan dan menyatakan bahwa perkara Nomor 713/Pdt.G/2022/PA.Bn harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah di cabut oleh Penggugat, maka harus dibuatkan penetapan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini telah dinyatakan selesai dengan dicabut, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu, untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Menimbang, bahwa terkait dengan pembebanan biaya perkara, oleh karena perkara ini adalah perkara gugatan waris dan gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka sejalan dengan ketentuan Pasal 192 RBg., seluruh biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 713/Pdt.G/2022/PA.Bn dari para Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dari register perkara;
3. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang dilaksanakan pada hari

Halaman 8 dari 10 halaman putusan Nomor 713/Pdt.G/2022/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Senin tanggal 05 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Shafar 1444 Hijriah, oleh kami **Asymawi,S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra.Hj.Nadimah.** dan **Djurna'aini,S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut pada hari ini juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ranti Oktarina,S.T.,M.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Penggugat/Kuasa hukum dan paraTergugat;

Ketua Majelis,

Asymawi,S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Dra.Hj.Nadimah.

Djurna'aini,S.H.

Panitera Pengganti,

Ranti Oktarina,S.T.,M.H.

Perincian biaya perkara

- | | |
|----------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | =Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | =Rp 75.000,00 |
| 3. Panggilan T,1,T2 dan T3 | =Rp 225.000,00 |

Halaman 9 dari 10 halaman putusan Nomor 713/Pdt.G/2022/PA.Bn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNPB Panggilan P dan T	=Rp.	70.000,00
5. Redaksi	=Rp	10.000,00
6. <u>Meterai</u>	=Rp	10.000,00
J u m l a h	=Rp	420.000,00
(empat ratus dua puluh ribu rupiah)		

Halaman 10 dari 10 halaman putusan Nomor 713/Pdt.G/2022/PA.Bn.